

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Hal yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan penertiban, perdamaian, dan menata kehidupan suatu bangsa munculah hukum pidana. Hukum pidana itu sendiri berfokus pada alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara yang bersifat terpaksa perlu (nodzakelijk) diadakan.¹ Yang dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.²

Salah satu tindak pidana yang masih kerap dilakukan di kehidupan masyarakat maupun pejabat adalah tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi itu sendiri merupakan suatu tindak pidana yang sangat serius yang bisa dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang akan timbul dari tindak pidana korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.161-162

² Oemar Seno Aji, *Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 12

demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas,³ bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi, sopan santun dan kepastian hukum.⁴ Dalam konteks komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operasinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai Invisible Crime (Kejahatan Gaib) yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan “pendekatan sistem” (systemic approach) terhadap pembuktiannya.⁵ Korupsi yang terjadi di Bangsa Indonesia sendiri telah terjadi lama pada zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan Orde Lama, Pemerintahan rezim Orde Baru dan Orde Reformasi. Pada masa Orde Baru pemerintah yang tidak demokratis dan militerisme mengakibatkan kegiatan korupsi bertumbuh subur di semua aspek kehidupan, bahkan seolah-olah menjadi budaya yang melekat di kehidupan masyarakat, pada masa Orde Baru dan sebelumnya korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintahan, dan pada masa reformasi hampir seluruh element penyelenggara Negara sudah menerapkan korupsi. Sifat korupsi itu sendiri susah menghilang dari dalam diri seseorang, karena tergiur dengan harta yang berlimpah dan kesenangan mendapatkan uang yang berlimpah tetapi tidak mempedulikan bahaya apa yang sedang dihadapi dan aturan apa yang sedang dilanggar para koruptor dalam melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam perkembangannya sendiri, aturan-aturan yang mengatur tindak pidana korupsi selalu berubah dan berkembang mengikuti jaman dan celah-celah yang dilakukan oleh para koruptor, karena para koruptor selalu melakukan sebuah tindak pidana korupsi dengan teliti melihat aspek aspek secara luas, sistematis dan mencari celah sendiri terhadap aturan-aturan yang berlaku. Banyak alasan untuk mengubah atau memperbarui aturan yang sudah ada salah satunya adalah telah dinilai tidak sesuai lagi dengan

³ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 175-176.

⁴ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

⁵ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, Cet. Pertama, 2009, Hlm. 87

perkembangan kebutuhan hukum, karena itulah perlu diganti dengan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru yang diharapkan bisa lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Akhirnya pada saat ini aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam aturan ini masyarakat merasa bahwa Undang-Undang inilah dapat menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hal-hak sosial dan ekonomi masyarakat perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, korupsi terus menerus menunjukkan perkembangannya sesuai dengan perkembangan zaman yang berjalan, sebagai respon akan hal tersebut pemerintah tak tinggal diam dan kemudian berhasil membentuk suatu komisi yang ditugaskan dan dikhususkan menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan karena itu membawa dampak yang besar dalam sejarah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Perkembangan tindak pidana korupsi pada masanya selalu mengalami perkembangan dan pembaruan dengan mencari-cari celah kemudian memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan korupsi, celah-celah tersebut menjadi titik lemah yang jelas dalam aturan hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan oleh para koruptor untuk melakukan korupsi dikenal sebagai istilah “gratifikasi”. Istilah “gratifikasi” itu sendiri menjadi bagian yang baru dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶ Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan salah satu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam pasal 12 B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan isi pasal di atas menyebutkan gratifikasi sebagai pemberian hadiah

⁶ Doni Muhandiansyah et al, 2010, *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, Cet. Ke-1, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Hlm. 1.

dalam arti yang lebih luas diantaranya pemberian uang tunai, barang berharga, berbagai macam diskon, bonus, pinjaman bunga 0%, tiket gratis berwisata, fasilitas berbagai macam penginapan, berobat gratis dan fasilitas lainnya. Penerimaan gratifikasi yang dilakukan atau diterima diluar negeri atau didalam negeri oleh pejabat yang bersangkutan dengan melakukan melalui media elektronik ataupun tanpa sarana media elektronik. Dalam kehidupan masyarakat sendiri istilah gratifikasi merupakan rahasia umum yang sering dipraktikkan dalam birokrasi. Karna hal inilah gratifikasi berdampak pada sikap dan integritas pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah pun tidak gerak lambat dan langsung mengenalkan istilah gratifikasi ini melalui perubahan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menandakan bahwa kesadaran oleh pemerintah bawa gratifikasi membawa dampak negatif terhadap penyelenggara Negara dan dapat disalahgunakan untuk hal yang tidak baik maupun hal melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap kepentingan umum dan penegakkan hukum di Indonesia.

Tahun ke tahun perkembangan tindak pidana korupsi pun selalu berkembang dan memanfaatkan celah yang ada. Gratifikasi yang awalnya hanya berupa barang dan uang tetapi dengan adanya perkembangan berubahlah menjadi operasi baru yang dilakukan untuk memanfaatkan celah dari Undang-Undang yang berlaku yaitu gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual atau bisa disebut gratifikasi seks. Gratifikasi Seksual itu sendiri secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mencantumkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk yang termasuk dalam gratifikasi, yang ada hanyalah frasa "Fasilitas lainnya" dan frasa ini pun tidak dijelaskan secara lebih lanjut maupun secara terperinci oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Keuangan. Sehingga berdasarkan keberlakuan asas Legalitas maka pelaku gratifikasi seksual tidak dapat dijerat pidana, maka dari itulah para

koruptor menjadikannya sebagai celah untuk melakukan korupsi. Mungkin saja ketika koruptor diberikan hadiah yang berbentuk uang/barang mereka pastinya akan menolak karena mereka sadar aturan yang menjerat mengenai gratifikasi yang berbentuk uang/barang karena ada aturan yang jelas, Karena aturan yang tidak jelas dan menimbulkan pengertian multitafsir yang dapat dimanfaatkan dengan cara yang salah dan dapat melawan hukum yang ada. Karena itulah bentuk gratifikasi seks ini sendiri masih menjadi celah dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena Secara eksplisit Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mencantumkan layanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi, yang ada hanyalah frasa “fasilitas lainnya” dan frasa ini pun tidak dijelaskan lebih lanjut oleh UU Tipikor ataupun Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Sehingga berdasarkan asas legalitas pelaku gratifikasi seksual tidak dapat dipidana.

Kasus gratifikasi seksual ini sendiri telah terjadi pada tahun 2013 lalu. Salah satu contoh kasus yang dituliskan dalam Kompasiana pada tanggal 22 maret 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Setyabudi di ruang kerjanya karena menerima uang suap sebesar Rp 150 juta dari Asep Triana Hakim Setyabudi Tejocahyono juga diduga menerima gratifikasi seksual terungkap dari pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung (pelaku pemberi gratifikasi) Hakim Setyabudi selalu meminta disediakan layanan seksual setiap Jumat. Istilah hakim Setyabudi “sunah rasul”, kasus ini telah diputus tanggal 17 Desember 2013 lalu oleh hakim Pengadilan Tipikor Bandung dengan putusan 12 tahun pidana penjara dan denda 200 juta rupiah subsider 3 bulan penjara. Permasalahan yang timbul adalah dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak secara terang menyebutkan adanya penerimaan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual padahal dalam fakta persidangan diketahui hakim setyabudi menerima dan meminta kepada

pemberi gratifikasi untuk menyediakan layanan seksual setiap hari jumat.⁷ Dan pada kasus inilah dapat diketahui bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa hakim Setyabudi dengan pasal suap dan pasal gratifikasi, namun dalam dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak secara terang menyebut adanya penerimaan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual padahal selama persidangan diketahui fakta bahwa hakim Setyabudi menerima dan meminta kepada pemberi gratifikasi untuk menyediakan seksual setiap hari jumat.

Kasus lainnya dilakukan oleh hakim pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Dwi Djanuwanto yang ditemukan fakta bahwa Dwi Djanuwanto telah meminta hiburan dan memesan penari telanjang kepada orang berperkara. Hal ini dapat dibuktikan dari sebuah SMS yang dikirimkan oleh orang yang berperkara dan orang tersebutlah yang memberikan fasilitas pelayanan tersebut.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis gratifikasi seksual ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana pengaturan gratifikasi seksual didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ideal?

⁷ Edi Boni Mantolas, 2017, Gratifikasi Seksual antara Ada dan Tiada (Sebuah Refleksi Hukum), URL: <https://www.kompasiana.com/ediboni/598de76ed2808b112800cf93/gratifikasi-seksual-antara-ada-dan-tiada-sebuah-refleksi-hukum?page=all>, diaksek tanggal 15 Oktober 2021.

⁸ DetikNews, 2011, Ini Dia Rekam Jejak Hakim Dwi Djanuanto, Peminta Penari Telanjang, URL: <https://news.detik.com/berita/d-1773597/ini-dia-rekam-jejak-hakim-dwi-djanuanto-peminta-penari-telanjang>, diakses tanggal 20 Desember 2021

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah “bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktis”.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menganalisis yuridis tindakan gratifikasi seksual termasuk sebagai tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Analisis gambaran pengaturan gratifikasi seksual didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ideal untuk kemudian hari

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan gambaran mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara gratifikasi seksual
 - b. Memberi wawasan mengenai unsur-unsur gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan gratifikasi seksual yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah utama didalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana sendiri merupakan suatu masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi atau criminal policy yang dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁹

Istilah tindak pidana sendiri biasanya dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit itu sendiri terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin delicta

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2006), hlm.57

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69

atau delictum yang dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata strafbaar feit inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula. Maka jika dilihat secara etimologi menunjukkan tidak pidana ini merupakan suatu perbuatan kriminal, yaitu sebuah perbuatan yang telah jelas diancam dengan hukuman, sedangkan didalam pengertian ilmu hukum itu sendiri tindak pidana disebut dengan crime atau kriminal

Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri telah menjelaskan bahwa kata pidana berarti hukuman kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya. Pidana juga berarti hukuman. Maka kata mempidana dapat diartikan sebagai menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana. Dipidana berarti dituntut berdasarkan hukum pidana, dihukum berdasarkan hukum pidana, sehingga terpidana berarti orang yang dkenai hukuman ada beberapa istilah yang dapat digunakan untuk tindak pidana, antara lain delict (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, criminal act dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹¹ Kata delict berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan straf baar feit atau tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana”

¹¹ Santoso Topo, *Mengasas Hukum Pidana Islam, Penerapan Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Jakarta: sy-Syaamil Press dan Crafika, 2001), hlm. 21

dengan istilah:

1. Strafbbaar Feit adalah peristiwa pidana;
2. Strafbbare Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a) Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹²
- b) Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁴
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁵
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁶
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

1.5.1.2 Syarat-syarat Tindak Pidana

Menurut R. Tresna dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 98.

¹⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, (Jakarta: Alumni, 1998), hlm.208.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97

- b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹⁷

Sedangkan, L.J Van Apeldoorn, peristiwa pidana memiliki dua segi yaitu obyektif dan segi subyektif

- a) Delik dari segi obyektif, maka peristiwa pidana adalah tindakan (perbuatan atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (delik dari sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (onrechmatigheid), yakni sifat melanggar hukum. Dimana tidak terdapat unsur tanpa hak (onrechmatigheid), tidak ada peristiwa pidana.
- b) Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah segi kesalahan (schuldzijde) yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan apanya. Karena itu maka tidak dapat dihukum, mereka melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau karena terganggu akalnya.¹⁸

Menurut Pompe, berpendapat bahwa pengertian

¹⁷ Tresna R. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Baru, 1995), hlm 7

¹⁸ Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 7

strafbar feit dibedakan:

- a) Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi menurut teori memberikan pengertian strafbar feit adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian strafbarfeit adalah suatu kejadian (fiet) yang oleh peraturan undang– undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹

Menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁰ Moeljatno menjelaskan bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada sebuah hubungan erat, maka karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat pula, yang tidak dapat dipisahkan satu

¹⁹ Ibid, hlm. 91

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 37

dari yang lain. Suatu kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkannya bukanlah orang. Seseorang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakaikanlah perkataan perbuatan, yaitu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkrit yaitu adanya kejadian yang tertentu dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu.

1.5.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat, setidaknya terdapat 5 (lima) unsur perbuatan pidana, yaitu:

- 1). Kelakuan dan akibat,
- 2). Ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4). Unsur melawan hukum yang objektif,
- 5). Unsur melawan hukum yang subjektif.²¹

Sedangkan menurut Hazewinkel-Suringa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana seperti di muka umum.
- e) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
- f) Unsur melawan hukum.²²

²¹ Ibid, hlm. 38

²² Sudaryono, Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. (Surakarta:

Perbuatan dapat dikatakan sbagai suatu tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat didalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana commissionis per omissionem commisa;
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.²³

Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana (criminal liability). Tetapi jika seseorang melakukan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005). Hlm. 115-116.

²³ Ibid, hlm.130-131

sebuah perbuatan pidana belum tentu seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana, karena haruslah dilihat apakah orang tersebut dapat disalahkan atas perbuatannya sehingga orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian, orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.

Sementara itu Simons sebagaimana pendapat Moeljatno, mengatakan bahwa istilah *schuld* diartikan pula dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Simons merumuskannya sebagai berikut : kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Simons menyatakan perbuatan pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.²⁴

Pada dasarnya seseorang melakukan suatu tindak pidana apabila pelaku memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Subyek
- b) Kesalahan bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- c) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- d) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁵

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 40

²⁵ R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta :

1.5.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang diatur didalam KUHP buku II dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Tindak pidana itu sendiri dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancam perilaku pidana tersebut. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dianggap sebagai kejahatan karena ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku tersebut. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.

Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja

(culpose delicten). Tindak pidana kesengajaan (dolus) adalah tindak pidana yang memuat unsurkesengajaan dalam rumusannya. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya.

Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (delik comissionis) dan tindak pidana pasif (omisionis). Tindak pidana aktif (comissionis) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif (omisionis) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP
- b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak

Berdasarkan dalam hal penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana laporan. Tindak pidana aduan ditimbulkan jika adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Tindak pidana laporan merupakan tindak pidana yang kebanyakan aturannya telah tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

Berdasarkan dari subyek hukumnya, dibedakan menjadi tindak pidana communia dan tindak pidana propia. Tindak pidana communia merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang namun, tindak pidana propia merupakan tindak

pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.

1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata “tindak pidana” dan kata “Korupsi”. Tindak pidana itu sendiri memiliki istilah teknis-yuridis yang berasal dari “*Stafbaar feit*” atau *delict* dengan pengertian sebagai sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar.²⁶ sedangkan kata korupsi itu sendiri berasal dari kata bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*. Dalam Bahasa Belanda lahirlah istilah *coruptie* (*korruptie*) dalam bahasa belanda tersebut memiliki sebuah arti perbuatan korup, penyuapan. Dalam harfiah dapat disimpulkan bahwa kata tersebut mengartikan sebuah perbuatan yang tidak baik, dan Andi Hamzah berpendapat korupsi memiliki arti sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah,²⁷ sedangkan menurut Robert Klitgaard mengatakan bahwa korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat, serta cita-citan yang menurut sumpah akan dilayaninya.²⁸

Di indonesia sendiri istilah korupsi pertama kali dikenal dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan didalam Peraturan Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. rt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 tahun 1958)

²⁶ Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional, pencegahan serta pemberantasannya*, (Jakarta: Referensi, 2013) Hlm. 13

²⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Hlm. 2

²⁸ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), Hal.

yang diberlakukan pula bagi penduduk wilayah kekuasaan Angkatan laut melalui keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan inilah yang mengatur mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak mengatur dan menjelaskan mengenai istilah korupsi. Dan pada peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan lebih rinci lagi mengenai istilah korupsi, hanya saja korupsi dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya dan setelah itu Peperpu tahun 1958 digantikan oleh Peperpu No. 24 Tahun 1960.²⁹

Dalam sejarahnya Undang-undang no. 24/Prp/1960 hanya berlaku hingga tahun 1971, setelah itu dirumuskanlah lagi undang-undang yang bertujuan untuk menggantikanya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971. Dalam perjalanannya Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dalam masa orde lama maupun orde baru kedua orde pemerintahan ini masih belum mampu dalam rangka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam perjalanannya banyak sekali oknum-oknum yang malah menyalahkan perangkat hukumnya (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971), yang mereka menganggap bahwa undang-undang yang berlaku masih jauh dari kata sempurna dan tidak sesuai lagi dan menganggap undang—undang tersebut telah ketinggalan zaman. Alasan tersebutlah yang sering dilontarkan oleh pemerintah sebagai alasan ketidakmampuan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia. Maka dari itulah dilakukannya perundingan yang tujuannya untuk mengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dan lahirlah pada tahun 1999 Undang-undang yang bertujuan menggantikan Undang-undang No.3 tahun 1971 yakni Undang-Undang No. 31

²⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Hal. 3

tahun 1999 namun pada tahun 2001 diubah kembali menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001, dan diikuti dengan perkembangan zaman ditandai dengan muncullah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 27 Desember 2002. Komisi ini merupakan suatu Lembaga negara independent yang akan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.³⁰

Dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan secara gamblang dan tegas dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang tersebut telah dirumuskan jenis dan bentuk tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut telah menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan tindak pidana yang bisa dikenakan pidana penjara karena melakukan korupsi.³¹

1.5.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi itu sendiri dapat dijumpai langsung didalam peraturan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang diantaranya adalah

- A. Setiap orang, menunjukkan kepada subjek hukum yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi
- B. Secara Melawan Hukum, dalam hal ini “Melawan hukum” dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil. Dalam artian secara formil berarti perbuatan yang dilakukan telah

³⁰ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Hal. 8

³¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), Hal. 15

melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan secara materiil berarti perbuatan itu dilakukan meskipun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur dalam peraturan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela dikarenakan melanggar atau tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³²

- C. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dalam hal ini memperkaya diri sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk memperkaya harta bendamiliknya sendiri, sedangkan jika memperkaya orang lain perbuatannya ditujukan untuk menambahkan harta benda kekayaan orang lain jadi yang diuntungkan adalah orang lain bukan pelaku langsung. Dan sedangkan memperkaya korporasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya kekayaan harta benda dan pelakunya adalah korporasi itu sendiri.
- D. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dimaksud perekonomian negara adalah perekonomian yang tujuan sebagai bentuk usaha berlandaskan asas kekeluargaan berbentuk usaha masyarakat secara mandiri ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,

³² Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.³³

- E. Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau Sarana, dimana yang berarti kekuasaan atau hak yang didapatkan disalah gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain

1.5.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

A. Perbuatan yang Merugikan Negara

Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara. Yang telah diatur dalam pasal 2 dan pasal 3

B. Suap-menyuap

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pemberian uang ataupun menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bertujuan untuk melakukan penyuapan yang kegiatan tersebut telah bertentangan dengan kewajibannya. Yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (1), pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 5 ayat (2), asal 6 ayat huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c, pasal 12 huruf d, pasal 13

C. Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan jabatan dapat diartikan sebagai seseorang yang mendapatkan kekuasaan atau hak yang digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan negara. Yang telah diatur dalam pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b, pasal 10 huruf c

D. Pemerasan

Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan

³³ Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

dikarenakan merasa mempunyai kekuasaan dan karna kekuasaan itu melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang telah diatur didalam pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, pasal 12 huruf g

E. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Dalam hal ini tindakan kecurangan dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, kecurangan yang dilakukan dalam bentuk pengadaan atau pemberian barang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau kerugian terhadap keuangan negara ata bahkan dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (2), pasal 12 huruf h.

F. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan sendiri dapat diartikan sebuah kegiatan yang ditujukan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Hal ini bisa dikatakan sebuah korupsi jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi ternyata sebagai peserta tender sekaligus. Yang telah diatur dalam pasal 12 huruf I

G. Korupsi yang berhubungan dengan hadiah (Gratifikasi)

Gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri yang ditujukan untuk maksud tertentu. Yang telah diatur dalam pasal 12 huruf b

1.5.3 Tinjauan Umum Gratifikasi Seksual

Sebelum membahas mengenai gratifikasi seksual terlebih dahulu mengetahui arti gratifikasi. Gratifikasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pemberian hadiah yang biasanya diberikan dan diterima

namun pemberian hadiah ini merupakan pemberian yang dimaksudkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sehingga makna awal gratifikasi yang bersifat sosial bergeser menjadi kegiatan terlarang dan menjadi suatu bentuk tindak pidana, Sehingga gratifikasi dianggap bertentangan dengan rasa keadilan.³⁴ Sebelumnya pemberian hadiah kepada orang lain merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh sebagian orang tetapi karena munculnya istilah gratifikasi ini maka pemberian akan dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada karena kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang dilatar belakangi untuk kepentingan pribadi. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia munculah pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai gratifikasi sebagai salah satu bentuk dari upaya penganggulangan tindak pidana korupsi yang terjadi didalam birokrasi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Kata "Seksual" itu sendiri berasal dari kata serapan yang menyerap dari Bahasa Inggris "sexual" yang digolongkan menjadi kata sifat. Dan dalam Merriam Webster Dictionary, sexual ini diartikan sebagai of relating to, or associated with sex or the sexes (berhubungan dengan seks) dan having or involving sex (melakukan atau melibatkan

³⁴ Topo Santoso, *Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia*, Jurnal dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013

seks).³ Menurut KBBI seksual dapat dia³⁵tikan sebagai berkenaan dengan seks (jenis kelamin), dan berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian melihat dari beberapa definisi mengenai seksual dapat disimpulkan bahwa kata seksual diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah seks seseorang dimulai dari jenis kelamin, fungsi reproduksi, hubungan seks dan masalah seks.

Gratifikasi seksual sendiri merupakan sebuah tindakan gratifikasi yang dimana akan melibatkan wanita yang dalam kasus sangat berkaitan dengan masalah seksual, dimana keberadaan wanita ini digunakan sebagai sebuah bentuk pelayanan seksual. Pelayanan seksual adalah fasilitas yang diberikan oleh wanita untuk memuaskan hawa nafsu seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari seseorang yang telah memakai jasa mereka.³⁶ dalam prakteknya pelayanan seksual digunakan sebagai gratifikasi dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada pejabat negara dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat negara yang akan dikeluarkannya.

Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diatur bahkan tidak disebutkan kata seksual, sehingga disinilah letak celah dan menjadi perdebatan mengenai pemberian layanan seksual sebagai tindak pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam proposal ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁷ Yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum yang ada yang tertulis di rumusan masalah yang diajukan, dan

³⁵ Merriam Webster Dictionary. (online), diakses melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual> pada tanggal 9 November 2021

³⁶ Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual*, hal. 57

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25.

juga melihat dari aspek penafsiran hukum, teori Criminal Policy dimana teori ini dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, dan perbandingan hukum pidana.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penelitian hukum normative pengelolaan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenisnya, dalam penelitian hukum normative hanya mengenai data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Maka dari itu dalam hal mengelola dan menganalisis bahan hukum pasti tidak lepas dari berbagai penafsiran. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis dan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.³⁸ Yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.yang dapat berupa:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.

³⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm.157.

- 2) Kamus Hukum.
 - 3) Jurnal Hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini pengumpulan yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data dalam menyusun proposal skripsi ini menggunakan studi kepustakaan. Yang dimana studi kepustakaan dapat diartikan studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.³⁹

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam hal ini pengelolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada proses spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif. Dan juga didalam pengelolaan ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang berarti penulis memaparkan data sekunder, yang diperoleh dari syudi kepustakaan dan kemudian disusun, dijabarkan dan dilakukan interprestasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.19.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Dalam rangka memperoleh data untuk menunjang penelitian proposal skripsi ini, penulis melakukan studi pustaka di ruang baca dan perpustakaan baik didalam maupun diluar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang ditempuh penulis guna menyelesaikan penelitian ini selama 4 (Empat) bulan terhitung sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2022. Penelitian ini dilaksanakan pada minggu pertama Februari 2022

1.6.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Judul dari proposal skripsi ini yaitu **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA”**. Dalam pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 4 bab , dan akan diuraikan didalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan menggambarkan umum dan menyeluruh tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pemikiran dan pijaka penulis untuk melangkah ke bab selanjutnya. Pendahuluan ini bertujuan sebagai pengantar untuk pembaca mengerti garis besar dan pokok permasalahan yang akan di bahas di skripsi ini

Bab Kedua, membahas tentang analisis yuridis gratifikasi seksual ditinjau dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didalam bab ini akan membahas tentang korelasi tindakan gratifikasi yang berbentuk layanan seksual dengan tindak pidana korupsi,

mengetahui unsur-unsur didalam gratifikasi. melakukan penafsiran hukum untuk mengetahui kepastian hukumnya

Bab Ketiga, merupakan uraian tentang analisis pengaturan gratifikasi seksual dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ideal, yang didalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama mengenai pengaturan gratifikasi seksual di berbagai negara, sedangkan sub bab kedua mengenai pengaturan gratifikasi seksual di indonesia yang ideal untuk kemudian hari

Bab Keempat, merupakan bagian akhir dari hasil penelitian yang akan menjelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dan saran mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Serta juga mengemukakan suatu pendapat dan saran penelitian yang telah ditulis. Bab ini sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan yang ada didalam penelitian ini.